

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya Industri Kecil Menengah (IKM) adalah salah satu tulang punggung pergerakan ekonomi Indonesia saat ini. Dapat dilihat dengan jelas, perkembangan industri kecil menengah semakin besar dan luas pengaruhnya terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Tidak bisa dilupakan pula bahwa saat terjadi sebuah krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia, perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia jatuh satu-persatu, sehingga yang tersisa adalah para pengusaha dengan skala kecil ataupun rumah tangga. Dan terbukti dengan usaha yang kecil yang bertahan saat itu, membuat perekonomian menjadi membaik setiap tahunnya.

Dalam menggerakkan suatu negara, terdapat 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Apabila ada hanya dua unsur saja tanpa ada satu unsur lagi yang berada didalamnya, dalam dipastikan bahwa negara tersebut tidak akan berjalan dan akan hancur secara perlahan-lahan. Para industri kecil menengah inilah dapat berperan sebagai pihak-pihak swasta yang menjadi unsur penggerak suatu negara. Sehingga para Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran yang sangat penting.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sektor industri kecil menengah yang paling berkembang dengan sangat pesat adalah bidang industri yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman. Hal ini sejalan dengan

kebutuhan pokok yang paling mendasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan. Akhirnya bisa setuju bahwa mau sampai kapan pun industri makanan dan minum dengan skala kecil dan menengah akan selalu ada dan bertumbuh. Dan para Industri Kecil Menengah (IKM) dibidang industri makanan dan minuman wajib memiliki suatu sertifikasi yang disebut dengan jaminan produk halal yang dibahas dalam peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dalam pasal 4 undang-undang nomer 33 tahun 2014 menjelaskan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Sebenarnya tujuan dari Jaminan Produk Halal (JPH) ini dijelaskan pada pasal 3 undang-undang nomer 33 tahun 2014 yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan: memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfaridah (2016), tentang pengawasan peredaran produk *home industry* berlabel halal MUI di wilayah kota Tanjungpinang, Ia mengatakan, masih banyak beredarnya produk *home industry* berlabel halal MUI di modern market sekitaran Kota Tanjungpinang dengan sertifikat yang masa aktifnya telah habis tetapi masih menggunakan logo halal produknya. Halal ini terjadi bukan dalam kurun waktu yang singkat, akan tetapi ada terdapat hingga mencapai kurun waktu yang cukup lama dalam mengedarkan produk berlabel halal dengan sertifikat halal yang sudah mati. Tentu saja fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada 3 produsen tersebut, tetapi fenomena

ini adalah kejadian yang sering sekaali dialami oleh paraa Industri Kecil Menengah yang ada di Tanjungpinang.

Fenomena ini sangat wajar dirasakan oleh para Industri IKM, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmida Yunita (2018), standar biaya yang harus dikeluarkan oleh Produsen yang ingin mendapatkan. sertifikat Halal berdasarkan SK 115/Dir/LPPOM MUI/XII/10 tentang standar pembiayaan sertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kepulauan Riau bahwa biaya pembuatan sertifikasi halal terbagi atas:

**Tabel 1 Pembiayaan Sertifikat**

No	Level	Kategori	Biaya
1	Level A	Industri Besar	Biaya Sertifikat Rp 2.000.000 s/d Rp 3.500.000, Biaya tersebut diluar dari biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, jurnal dan biaya Pelatihan Sertifikat Jaminan Halal (SJH).
2	Level B	Industri Kecil	Biaya Sertifikat Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000, Biaya tersebut diluar dari biaya auditor, registrasi, majalah jurnal dan biaya Pelatihan Sertifikat Halal (SJH)
3	Level C	Industri Mikro/ Rumah Tangga	Biaya sertifikat Rp 1.000.000, Biaya tersebut diluar dari biaya auditor, registrasi, majalah jurnal dan pelatihan Sertifikat Jaminan Halal (SJH)

Sumber : Data Olahan 2022

Pelatihan Sertifikat Jaminan Halal (SJH) diwajibkan bagi perusahaan baik yang ngurus baru maupun yang diperpanjang. Pelatihan SJH dilakukan selama 2 hari dengan biaya: Perusahaan : Rp 1.200.000/orang dan UKM : Rp 500.000/orang

Berdasarkan rincian biaya tersebut yang membuat beberapa Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Tanjungpinang tidak mempunyai sertifikat halal maupun tidak memperpanjang masa aktif sertifikat halal. Dengan fenomena yang terjadi maka tidak heran banyak sekali produk yang beredar dipasaran tidak memiliki sertifikat halal mui dan tidak ada mencantumkan logo halal pada setiap kemasannya. Padahal kalau dipahami lebih lanjut, logo halal disetiap kemasan produk makanan bisa memberikan rasa percaya dan kenyamanan para konsumen yang membeli produk IKM, dengan semakin tingginya rasa percaya dan kenyamanan konsumen, membuat omset para IKM menjadi meningkat.

Pada tahun 2020 di Kota Tanjungpinang, terdapat jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 43 Industri dan 2022 sebanyak 47. Dengan banyaknya pelaku IKM tersebut maka perlindungan konsumen seperti sertifikasi halal sangat dibutuhkan yang mana pada peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan bahwa "*produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*". Undang- undang ini memiliki turunan peraturan pemerintah nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal pasal 2(2) :

*“produk yang berasal dari bahan yang di haramkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. (3) produk sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal (4) pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).*

Dengan adanya sertifikat halal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang diproduksi sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Sertifikat halal juga tidak hanya untuk perlindungan konsumen saja, melainkan juga untuk perlindungan usaha pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam memasarkan produk mereka tidak hanya lokal melainkan mancanegara. Untuk mendapatkan sertifikat halal ini para pelaku IKM ini harus memenuhi persyaratan dan mengikuti beberapa proses sertifikat halal yang sudah ditetapkan. Namun, mahalnya pembuatan sertifikat halal ini membuat banyak pelaku IKM tidak mampu ataupun ketidaktahuan pelaku IKM untuk membuat sertifikat Halal menjadi sebuah masalah.

Adanya kepedulian pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dinas membuat bantuan untuk meringankan pelaku IKM yang kurang mampu dalam pembuatan pertama sertifikat halal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang membuat pendampingan fasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku IKM yang tidak mampu yang diselenggarakan sejak Tahun 2016.

**Tabel 2** Data Jumlah Penerima Sertifikasi Halal IKM Pangan 2020-2022 Kota Tanjungpinang

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	43
2.	2021	70
3.	2022	47

**Sumber:** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun nya Dinas Perdagangan Mengeluarkan Sertifikasi halal pada IKM tapi di data tersebut tidak ada satu pun IKM yang memperpanjang masa aktif sertifikatnya, yang berarti seluruh nomer sertifikat halal LPPOM-MUI tidak boleh dipakai ataupun dicantumkan dikemasan produknya.

Hal ini sudah terjadi Pada tahun 2018, Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN) Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2018 tentang Penunjukan dan penetapan peserta kegiatan fasilitas sertifikat halal bagi IKM kota Tanjungpinang, DISPERDAGIN kota Tanjungping memberikan bantuan pembuatan sertifikat halal kepada 50 peserta yang ada di Tanjungpinang pada tahun 2018. Para IKM yang mendapat bantuan Sertifikasi Halal sebanyak 50 orang, dengan pembagian untuk masing-masing, Kecamatan Bukti Bestari sebanyak 14 orang, Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 23 Orang, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 3 orang dan Tanjungpinang Barat sebanyak 10 orang. Dan dari 50 Orang penerima Bantuan Sertifikasi Halal, 49 diantaranya bergerak disektor Makanan dan Minuman, sedangkan 1 orang bergerak dibidang Jamu dan Obat Herbal.

Dalam kegiatan ini kemudian berlanjut pada tahun 2019, yang pada saat itu sebanyak 30 Industri Kecil Menengah (IKM) mendapatkan bantuan sertifikasi Halal LPPOM-MUI yang secara keseluruhan bergerak dibidang usaha makanan. Dan pemerintah memberikan bantuan secara penuh dan tanpa memungut biaya sedikit pun dari para Industri Kecil Menengah (IKM) yang mengikuti sertifikasi Halal MUI ini.

Kegiatan ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2011 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2019, dengan melihat masih banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) yang tidak memiliki sertifikasi Halal LPPOM-MUI, DISPERDAGIN sepertinya akan terus menjalankan program yang baik ini untuk kedepannya.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada tahun 2016 & 2018 total IKM yang mendapatkan bantuan sertifikasi Halal LPPOM-MUI sebanyak 70 orang, terbagi atas 20 orang mendapatkan bantuan pada tahun 2016 dan 50 orang mendapatkan bantuan untuk tahun 2018.

Pada tahun 2018, sebanyak 50 IKM yang mendapatkan bantuan sertifikasi Halal LPPOM-MUI telah habis masa berlakunya pada bulan April 2020, tetapi yang mengejutkan adalah dari 50 orang IKM tersebut, tidak ada satu pun yang melakukan perpanjangan masa aktif sertifikatnya, yang berarti seluruh nomer sertifikat halal LPPOM-MUI tidak boleh dipakai ataupun dicantumkan pada kemasan produknya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020 sampai awal tahun 2022 saat ini, yang dimana tidak ada satupun IKM yang melakukan perpanjangan masa

aktif tersebut. dan sungguh ini sangat permasalahan yang cukup penting untuk dibahas apakah program bantuan sertifikasi Halal LPPOM-MUI melalui DISPERDAGIN benar-benar berdampak untuk pengembangan IKM yang ada di Tanjungpinang.

Efektivitas suatu program tersebut akan berjalan dengan baik apabila ada kesadaran yang dilakukan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Tanjungpinang dengan para penerima Sertifikasi halal terkait pentingnya lebalisasi halal pada suatu makanan yang dimana hal tersebut secara tidak langsung sangat berdampak pada daya tarik suatu produk dan akan memberikan kesan aman kepada para konsumen.

Berdasarkan gejala permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Program Bantuan Sertifikasi Halal LPPOM-MUI Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sertifikasi Halal LPPOM-MUI dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang?”



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk melihat bagaimana Efektifitas bantuan Sertifikasi Halal LPPOM-MUI dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian mengenai Efektivitas Sertifikasi Halal LPPOM-MUI dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, konsep, dan praktik yang lebih baik sebagai pondasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan berfikir dan dapat menyelesaikan masalah, serta menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait, dan Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang, lembaga-lembaga yang terkait dan masyarakat mengenai Efektivitas Program bantuan sertifikasi Halal LPPOM-MUI kepada industri kecil menengah (IKM) yang ada di Kota Tanjungpinang.